

Penyidikan tindak pidana korupsi di Polda Metro Jaya

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20341934&lokasi=lokal>

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab ketidak tuntasannya secara utuh proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ketidak tuntasannya penyidikan ini akan berpengaruh pada tingkat produktivitas Satuan Reserse Tindak Pidana Korupsi Serta kepastian hukum bagi masyarakat.

Secara faktual didapatkan hubungan penyebab ketidak tuntasannya ini dengan pemahaman Instansi Kepolisian dan Kejaksaan mengenai kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang terkesan "Tarik menarik" _ Hal ini dipengaruhi oleh konflik lama, kerancuan dan tumpang tindihnya beberapa peraturan per-Undang-undangan tertentu yang bertalian erat dengan Tindak Pidana Korupsi, usaha-usaha pihak Kejaksaan untuk mengambil alih hasil penyidikan Polri, disamping tingkat Sumber daya manusia dan keterpaduan fungsi operasional pendukung Satuan Reserse Tipikor yang memerlukan pemberdayaan . Pemahaman kedua Instansi penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem peradilan Pidana di Indonesia, berawal dari pasal 284 ayat (2) UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, yang semula bersifat sementara namun berlaku hingga kini, yang kemudian menjadi semakin sulit dengan lahirnya Keputusan Presiden RI No.31 tahun 1983 tentang BPKP dan Instruksi Presiden RI No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pengawasan Melekat serta UU No.28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara RI.

Pelurusan secara proporsional materi peraturan per-Undang-undangan yang belum semestinya, dan alternatif pemecahan kewenangan penyidikan adalah merupakan upaya lebih memantapkan penanggulangan Korupsi yang cukup memprihatinkan Bangsa Indonesia saat ini.